

BAB IV

PEMBAHASAN

CV. XYZ merupakan klien baru di KKP Paulus Suriansah Sosila, perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan kayu seperti *wood pellet*. CV. XYZ mengekspor barang hasil produksinya di berbagai kota di Korea. Tidak hanya melakukan penjualan ekspor CV XYZ juga menyewakan aset tetapnya berupa tempat/bangunan kepada PT. AB. CV. XYZ sudah terdaftar sebagai wajib pajak badan dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu selain memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima CV. XYZ juga memiliki kewajiban untuk memungut, membayar dan melaporkan PPN.

4.1 Pelaksanaan Penghitungandan pemungutan PPN CV. XYZ Tahun 2019 atas Ekspor dan Sewa Tempat

CV. XYZ merupakan perusahaan eksportir yang bergerak dibidang pengolahan kayu, selain itu CV. XYZ juga menyewakan aset tetapnya kepada PT. AB berupa tempat/bangunan. Maka atas sewa tempat, CV. XYZ memungut PPN saat melakukan pembayaran sewa. Berikut daftar faktur pajak keluaran CV. XYZ atas Sewa tempat:

Tabel 4.2Daftar Faktur Pajak Keluaran atas Sewa Tempat CV.XYZ Tahun 2019

BULAN	NAMA	NPWP	NO. FAKTUR PAJAK	TANGGAL	DPP	KETERANGAN
Januari	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447563	02-Jan-19	Rp41.600.000	001/XYZ-01/19
Februari	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447564	01-Feb-19	Rp41.600.000	002/XYZ-02/19
Maret	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447565	01-Mar-19	Rp41.600.000	003/XYZ-03/19
April	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447566	02-Apr-19	Rp41.600.000	004/XYZ-04/19
Mei	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447567	02-Mei-19	Rp41.600.000	005/XYZ-05/19
Juni	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447568	03-Jun-19	Rp41.600.000	006/XYZ-06/19
Juli	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447569	01-Jul-19	Rp41.600.000	007/XYZ-07/19
Agustus	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447570	02-August-19	Rp41.600.000	008/XYZ-08/19
September	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447571	03-Sep-19	Rp41.600.000	009/XYZ-09/19
Oktober	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447572	02-Okt-19	Rp41.600.000	010/XYZ-10/19
November	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447573	01-Nop-19	Rp41.600.000	011/XYZ-11/19
Desember	PT. AB	01.753.506.3-501.000	010.002-19.53447574	03-Des-19	Rp41.600.000	012/XYZ-12/19

Sumber: KKP Paulus Suriansah Sosila, Data diolah (2019)

CV. XYZ selain mendapatkan penghasilan dari kegiatan ekspor juga mendapatkan penghasilan dari sewa bangunan yang dimilikinya sendiri kepada pihak ketiga. Bangunan tersebut berupa tempat yang digunakan sebagai gudang oleh pihak ketiga atau penyewa, tempat tersebut milik CV. XYZ dan PT. AB sebagai penyewa gudang tersebut. Gudang milik CV. XYZ itu disewakan sebesar Rp 41.600.000 per bulan. PT.AB selalu memperpanjang kontrak atas sewa gudang tiap bulannya sehingga selalu melakukan pembayaran di awal bulan untuk memperpanjang penyewaan.

Sewa atas tempat/bangunan milik CV. XYZ juga dikenakan pajak PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Dalam hal ini PPh Pasal 4 ayat 2 (final) dipotong oleh PT. AB selaku pemotong pajak atau pihak yang menyewa tempat milik CV. XYZ yang digunakan sebagai gudang. PT. AB wajib memotong karena kewajiban PT. AB adalah memotong atas penghasilan yang diberikan kepada lawan transaksi. Dalam hal ini CV.XYZ sebagai penerima penghasilan sewa gudang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari nilai sewa gudang milik CV. XYZ , sebesar Rp 4.160.000 dan mendapatkan bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2 dari PT.AB yang membuat SPT PPh Pasal 4 ayat 2 serta membayarkan pajaknya ke kas negara. PT.AB juga selalu melaporkan SPT PPh pasal 4 ayat 2 tepat waktu yaitu sebelum tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Selain PPh final, atas sewa gudang tersebut PT. AB dikenakan PPN,atas sewa gudang dipungut PPN oleh pihak CV. XYZ sebagai pemilik bangunan. CV. XYZ merupakan PKP sebagai pemilik gudang wajib

menerbitkan faktur pajak keluaran kepada PT.AB karena melakukan penyerahan JKP dan mendapatkan penghasilan. PT. AB mendapatkan faktur pajak masukan dari sewa tersebut dan dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN nya. PPN yang dibayar PT. AB adalah sebesar 10% dari nilai sewa yang dibayarkan kepada CV. XYZ, yaitu sebesar Rp 4.160.000.

Berikut Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas sewa gudang dan ekspor CV. XYZ selama bulan Januari-Desember 2019.

Tabel 4.3Daftar Pajak Keluaran CV. XYZ Tahun 2019

Bulan	Pajak Keluaran			
	Ekspor (Rp)	PPN 0%	DPP Sewa Tempat (Rp)	PPN 10% (Rp)
Januari	5.198.888.187	-	41.600.000	4.160.000
Februari	4.279.420.043	-	41.600.000	4.160.000
Maret	3.879.633.600	-	41.600.000	4.160.000
April	3.936.889.678	-	41.600.000	4.160.000
Mei	3.436.119.791	-	41.600.000	4.160.000
Juni	2.946.599.223	-	41.600.000	4.160.000
Juli	3.111.524.791	-	41.600.000	4.160.000
Agustus	4.221.686.664	-	41.600.000	4.160.000
September	4.418.482.014	-	41.600.000	4.160.000
Oktober	4.009.358.970	-	41.600.000	4.160.000
November	3.834.246.258	-	41.600.000	4.160.000
Desember	2.753.909.613	-	41.600.000	4.160.000

Sumber: KKP Paulus Suriansah Sosila, Data diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.2 CV. XYZ memungut Pajak Pertambahan Nilai atas sewa tempat, karena CV. XYZ merupakan Pengusaha Kena Pajak. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai didapat dari tarif PPN sebesar 10%

dikali dengan DPP penyerahan JKP/nilai sewa tempat di dalam negeri sedangkan untuk perhitungan PPN Ekspor tarif PPN nya adalah 0%.

Berikut ini adalah daftar pembelian Barang Kena Pajak (BKP) CV. XYZ bulan Januari-Desember 2019:

Tabel 4.4Daftar Pajak Masukan CV.XYZ Januari-Desember 2019


Bulan	Pembelian (DPP)	PPN
	(Rp)	10% DARI DPP (Rp)
Januari	2.155.345.916	215.534.592
Februari	945.909.686	94.590.969
Maret	511.505.908	51.150.591
April	351.581.503	35.158.150
Mei	265.345.964	26.534.596
Juni	267.413.149	26.741.315
Juli	397.257.076	39.725.708
Agustus	1.256.322.270	125.632.227
September	528.696.050	52.869.605
Oktober	1.254.359.745	125.435.975
November	523.344.460	52.334.446
Desember	216.408.820	21.640.882

Sumber: KKP Paulus Suriansah Sosila, Data diolah (2019)

Dari data tabel 4.3 diatas total pembelian yang telah dilakukan oleh CV. XYZ dalam pemenuhan kebutuhan produksinya selama bulan Januari-Desember 2019. Pembelian paling banyak terjadi pada bulan Januari DPP sebesar Rp 2.155.345.916 dengan PPN Masukan sebesar Rp 215.534.592, bulan Februari hingga Mei 2019 pembelian CV. XYZ menurun, hingga pada bulan Mei 2019 DPP atas pembelian sebesar Rp 265.345.964 dengan PPN Masukan sebesar Rp 26.534.596, bulan Juni mengalami kenaikan walaupun sedikit dengan DPP atas pembelian sebesar Rp 267.413.149

dikenakan PPN Masukan Rp 26.741.315, dan DPP bulan Juli sebesar Rp 397.257.076 dan PPN Masukan sebesar Rp 39.725.708.

DPP bulan Agustus sebesar Rp 1.256.322.270 dengan PPN Rp 125.632.227, DPP bulan September sebesar Rp 528.696.050 dengan PPN sebesar Rp 52.869.605 , DPP bulan Oktober Rp 1.254.359.745 dengan PPN sebesar Rp 125.435.975, DPP bulan November sebesar Rp 523.344.460 dengan PPN Rp 52.334.446, dan DPP pada bulan Desember 2019 sebesar Rp 216.408.820 dengan PPN sebesar Rp 21.640.882. Berikut rekapitan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perhitungan Kurang/(Lebih)bayar serta Kompensasi CV. XYZ bulan Desember 2018-Desember 2019.



**Tabel 4.5 Rekapian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Perhitungan Kurang/(Lebih) bayar
serta Kompensasi CV.XYZ**

Bulan	Nilai ekspor	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang/(Lebih) bayar	Kompensasi
	Ekspor	Sewa Tempat	Pembelian		
	1	2	3	(2-3)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
December 2018					-465.330.612
Januari	0	4.160.000	215.534.592	-211.374.592	-676.705.204
Februari	0	4.160.000	94.590.969	-90.430.969	-767.136.172
Maret	0	4.160.000	51.150.591	-46.990.591	-814.126.763
April	0	4.160.000	35.158.150	-30.998.150	-845.124.913
Mei	0	4.160.000	26.534.596	-22.374.596	-867.499.509
Juni	0	4.160.000	26.741.315	-22.581.315	-890.080.824
Juli	0	4.160.000	39.725.708	-35.565.708	-925.646.532
Agustus	0	4.160.000	125.632.227	-121.472.227	-121.472.227
September	0	4.160.000	52.869.605	-48.709.605	-170.181.832
Oktober	0	4.160.000	125.435.975	-121.275.975	-291.457.807
November	0	4.160.000	52.334.446	-48.174.446	-339.632.253
Desember	0	4.160.000	21.640.882	-17.480.882	-357.113.135

Sumber: KKP Paulus Suriansah Sosila, Data diolah (2019)

CV. XYZ melakukan penyerahan ekspor BKP dan penyerahan JKP atas sewa gudang. Tarif PPN atas ekspor adalah 0% sehingga CV. XYZ tidak perlu memungut PPN sedangkan penyerahan dalam negeri adalah 10%. Sehingga faktur pajak keluaran yang diterbitkan CV. XYZ adalah 10% dikali dengan penyerahan JKP/ nilai sewa tempat dalam negeri sedangkan pajak masukan didapat dari 10% dikali dengan pembelian/perolehan BKP/JKP dalam negeri. Sedangkan dokumen penyerahan ekspor BKP/JKP adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan tarif 0% sehingga PPN nya 0.

Pajak keluaran dikurangi pajak masukan menghasilkan kurang/lebih bayar PPN. Kurang bayar terjadi apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, sedangkan PPN lebih bayar terjadi apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan yang dapat dilihat pada tabel 4.4 pada bulan Januari sampai Juli 2019 CV. XYZ selalu mengalami lebih bayar dan selalu dikompensasikan ke masa berikutnya sampai masa Juli 2019 lebih bayar sampai pada angka Rp 925.646.532. Atas lebih bayar bulan Juli penulis menyarankan untuk diajukan pengembalian karena nilai tersebut sudah material dan CV. XYZ sedang membutuhkan dana untuk kegiatan produksinya.

4.2 Pelaksanaan pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu CV.XYZ pada Juli 2019

CV. XYZ selama tahun 2018 selalu mengkompensasikan kelebihan bayar PPN nya ke masa berikutnya, apabila terjadi kelebihan bayar PPN di masa Desember akan dikompensasikan di masa Januari tahun berikutnya. Alasan CV. XYZ memilih mengkompensasikan kelebihan bayar PPNnya daripada memilih untuk restitusi adalah CV. XYZ belum mempersiapkan pembukuan yang rapi, yaitu seperti membuat buku besar kas, kartu stok, buku besar bank, buku hutang dan piutang. Selain itu karena nilai lebih bayar yang masih belum material (masih jauh dari Rp 1.000.000.000) sehingga menjadi pertimbangan CV.XYZ untuk tidak melakukan pengembalian pendahuluan.

Pada bulan Juli 2019 lebih bayar CV. XYZ menembus angka Rp 925.646.532 sehingga disarankan untuk CV. XYZ memutuskan mengajukan restitusi/pengembalian pajak karena dinilai angka tersebut sudah material menurut perusahaan dan dapat digunakan untuk membayar kegiatan operasional perusahaan. Tetapi pengembalian pajak yang disarankan kepada CV.XYZ bukanlah menggunakan prosedur restitusi biasa melainkan Pengembalian Pendahuluan.

Jenis pengembalian pendahuluan yang akan dilakukan CV. XYZ adalah pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu yang diatur dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 yaitu nilai lebih bayar yang dapat diajukan dalam pengembalian pendahuluan dibatasi dibawah Rp

1.000.000.000. Dalam hal ini CV. XYZ juga telah memenuhi analisis resiko sebagai wajib pajak patuh yang telah ditetapkan oleh DJP, yaitu CV. XYZ selalu tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan pajak terutang, sehingga CV. XYZ dapat melaksanakan pengembalian pendahuluan. Lebih bayar CV. XYZ untuk diajukan pengembalian pendahuluan adalah sebesar Rp 925.646.532, nilai tersebut memenuhi syarat sebagai pengembalian pendahuluan dengan persyaratan tertentu karena jumlah lebih bayar kurang dari Rp 1.000.000.000. Langkah yang harus dilakukan CV. XYZ adalah dengan memberikan tanda silang padakolom “Restitusi” yang tersedia dalam Formulir Induk SPT Masa PPN pada Bagian II Huruf H Nomor 3 dengan pengembalian pendahuluan dan dilaporkan lewat *e-filing* di halaman djponline.pajak.go.id.

Setelah CV. XYZ melakukan pengembalian pendahuluan pada bulan Juli 2019, bulan berikutnya maka disarankan kembali kepada CV. XYZ apabila terjadi lebih bayar lebih baik dikompensasi ke masa berikutnya sampai lebih bayar PPN CV. XYZ material menurut perusahaan mendekati Rp 1.000.000.000.

4.3 Apabila CV. XYZ melaksanakan pengembalian pendahuluan dengan Kriteria Tertentu

Apabila CV. XYZ melaksanakan pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu maka CV. XYZ dianggap memenuhi syarat sebagai wajib pajak kriteria tertentu yaitu sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
2. Tidak ada tunggakan semua jenis pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

CV. XYZ apabila akan melakukan pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu maka CV. XYZ harus memenuhi empat persyaratan diatas. Keuntungan dari pengembalian pendahuluan dengan kriteria tertentu adalah tidak adanya batasan pengembalian kelebihan bayar pajak jadi apabila CV. XYZ sudah lebih bayar diatas Rp 1.000.000.000 dan sudah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu maka CV.XYZ dapat mengajukan pengembalian dengan cara ini.

Namun CV.XYZ tidak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan dengan cara kriteria tertentu karena CV.XYZ belum dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Kriteria tertentu oleh DJP dan CV. XYZ tidak mengaudit Laporan Keuangannya yang dilakukan oleh akuntan publik karena omzet dalam satu tahun CV. XYZ kurang dari Rp 50.000.000.000 sehingga bagi CV. XYZ tidak wajib diaudit. Untuk mendapatkan status wajib pajak kriteria tertentu CV. XYZ perlu mengajukan diri ke KPP terdaftar Demak untuk mendapatkan status wajib pajak kriteria tertentu. Dari permohonan yang diajukan wajib pajak maka DJP melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan wajib pajak kriteria tertentu dan menerbitkan keputusan wajib pajak kriteria tertentu, jika wajib pajak sudah memenuhi persyaratan. DJP

bisa menolak status permohonan wajib pajak kriteria tertentu apabila wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Dan penerbitan surat keputusan wajib pajak sebagai kriteria tertentu dikeluarkan oleh KPP paling lama 1 bulan setelah permohonan diberikan secara lengkap.

